



**PENETAPAN**

Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ponirin binti Nyono**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat Km. 10 Sintong Bakti RT 001 RW 006, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-Saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj. tertanggal 3 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1991 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Turinem binti Sabar di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaya Baru Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/7/XI/91 tertanggal 04 November 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaya Baru Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Jefria Triadi bin Ponirin, anak ketiga yang lahir pada tanggal 02 Juni 2000 (18 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Legirah binti Tekat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMK, pekerjaan tidak bekerja, alamat RT 002 RW 001, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Legirah binti Tekat, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
6. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Legirah binti Tekat saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
7. Bahwa antara anak Pemohon Jefri Triadi bin Ponirin dengan Legirah binti Tekat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kua.04.8/2/PW.01/268/2018, tanggal 05 Juni 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jefri Triadi bin Ponirin untuk menikah dengan Legirah binti Tekat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Jefria Triadi bin Ponirin dan calon istri anak Pemohon bernama Legirah binti Tekat;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan beserta akibat dan konsekuensinya, tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang wanita bernama Legirah binti Tekat dan sedang keadaan hamil tujuh bulan;
2. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani di ladang sawit milik orang lain, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga calon istri anak Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, meskipun anak Pemohon masih dibawah umur;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya jika mengalami masalah dan kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Jefria Triadi bin Ponirin (umur 18 tahun), dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan bernama Legirah binti Tekat, namun anak Pemohon masih belum cukup umur karena masih 18 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 3 bulan yang lalu dan seharusnya sudah tamat SMA;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil tujuh bulan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit di ladang milik orang lain dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon sudah mengenal keluarga calon istrinya, dan keluarga calon istri anak Pemohon tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/7/XI/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GB Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 4 November 1991, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi a

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.1) dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9710.A/PCS/2011 atas nama Jefri Triadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 20 Oktober 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2) dan ditandatangani;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No.1407030602100006 dengan Nama Kepala Keluarga Ponirin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Januari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.3) dan ditandatangani;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407033112670021 atas nama Ponirin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 April 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.4) dan ditandatangani;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor : 008/UM-PS/2018/1168 atas nama Legira, yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih pada tanggal 24 Juli 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.5) dan ditandatangani;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor kua.04.8/2/PW.01/268/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Juni 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.6) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sulistiadi bin Jumadi**, sebagai tetangga Pemohon sejak 17 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 50 meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan istri Pemohon bernama Turinem;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Jefri Triadi umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Legirah dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Jefri Triadi yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak ada yang melamar selain anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

2. **Irwanto bin Sajuri**, sebagai tetangga Pemohon sejak 10 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan istri Pemohon bernama Turinem;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Jefri Triadi umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Legirah dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Jefri Triadi yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak ada yang melamar selain anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispensasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati agar Pemohon berfikir ulang untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar anak laki-laki Pemohon yang bernama Jefri Triadi bin Ponirin lahir tanggal 2 Juni 2000 diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turinem adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan G.B. Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 30 Oktober 1991, yang dihubungkan dengan susunan daftar keluarga pada bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Jefri Triadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Jefri Triadi adalah anak kandung dari Ponirin (Pemohon) dan Turinem yang lahir pada tanggal 2 Juni 2000, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan tentang calon istri anak Pemohon bernama Legirah dalam keadaan hamil sudah mencapai 28 sampai dengan 29 minggu dengan pemeriksaan dan tes kehamilan di UPTD Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Jefri Triadi dengan calon istrinya bernama Legirah dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi Sulistiadi bin Jumadi dan Saksi Irwanto bin Sajuri, kedua Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Jefri Triadi umur 18 tahun, dan anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 3 tahun yang lalu, serta anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Legirah dan sudah tidak bersekolah lagi, tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Jefri Triadi yang masih di bawah umur, anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak ada yang melamar selain anak Pemohon, anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, kedua Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, rencana perkawinan anak

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta Saksi 1 dan Saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama Turinem adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan G.B. Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Oktober 1991;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai salah seorang anak bernama Jefri Triadi lahir tanggal 2 Juni 2000;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 3 tahun yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Legirah dan sudah tidak bersekolah lagi;
6. Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Jefri Triadi yang masih di bawah umur;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 28 sampai dengan 29 minggu;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan;
9. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak ada yang melamar selain anak Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
11. Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
12. Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
13. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Nomor: kua.04.8/2/PW.01/268/2018 perihal Penolakan Pernikahan pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah berpacaran bahkan telah hamil, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim Majelis memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis dalam perkara ini:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Jefri Triadi bin Ponirin untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Legirah binti Tekat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi kawin bagi anak laki-laki Pemohon yang bernama Jefri Triadi bin Ponirin untuk menikah dengan Legirah binti Tekat.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).				

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)